

Konsep Rezeki dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Ekonomi Islam

¹Hasan Matsum, ²Wulan Dayu, ³Azhari Akmal Tarigan,
⁴Muhammad Syukri Albani Nasution

^{1,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

² Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

hasanmatsum@uinsu.ac.id

wulandayu@dosen.pancabudi.ac.id

azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id

muhammadsyukrialbani@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Artikel jurnal ini membahas ihwal konsep rezeki dalam filsafat hukum dan ekonomi Islam. Bertolak dari tugas utama filsafat yaitu memperjelas konsep (*clarifying concepts*), maka pertanyaan besar yang akan dicarikan jawabannya dalam artikel ini adalah, term rezeki (*al-rizq*) sebagai manifestasi konseptual, bagaimana konsepnya? Dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka, peneliti mencoba meninjau lebih jauh terkait perbedaan—sekaligus membatasi subjek penelitian—ahli sunnah dengan Muktaizilah dalam memandang apa yang disebut dengan rezeki. Kesimpulannya dalam pembahasan *al-rizq* tersebut, ternyata sebatas pada penekanan makna pada pemanfaatan dan ada pula pada usaha yang dilakukan setiap makhluk. Kalau divalidasi berdasarkan Al-Qur'an, dalam kaitan mencari rezeki, ternyata bukan saja pada caranya yang harus sesuai dengan aturan syari'at tetapi juga persoalan yang berkenaan dengan pemanfaatannya, karena manfaat itu sendiri merupakan kata lain dari *masalah*. Alhasil dapat disimpulkan, sesuatu disebut rezeki jika rezeki tersebut membawa kemaslahatan bagi diri pribadi (orang yang mengusahakannya) dan juga bagi orang lain.

Kata Kunci : *Al-rizq*, al-Qur'an, Masalah

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai khalifah di muka bumi, telah dititipkan Allah Swt. fasilitas berupa alam dengan segala isinya. Dalam pada itu, manusia pun diberikan kewenangan oleh Allah untuk mengelolah alam, guna berbagai kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Namun harus dicatat, rezeki yang diberikan Allah bukanlah sesuatu yang siap dipakai, melainkan rezeki yang berupa bahan mentah dari sumber daya alam yang perolehannya perlu diupayakan dengan melakukan berbagai proses pengolahan menjadi sesuatu yang siap dan berguna bagi manusia.

Pada masa lalu, manusia dengan kesederhanaannya mampu mengelola alam menjadi sumber daya. Manusia mampu mencari ikan di laut, sayur dan buah dengan cara bercocok tanam, semua diperoleh untuk keberlanjutan hidup. Dengan apa yang diperoleh di alam semesta ini, kondisinya telah berubah dimana kita sesungguhnya sudah berada di era pertukaran. Uang menjadi alat tukar yang memastikan kita dapat memperoleh apa yang kita butuhkan. Kendati pada awalnya uang sebagai alat tukar, saat ini uang menjadi segala-galanya. Pandangan yang paling moderat sekalipun tetap mengatakan uang sangat penting, walaupun uang bukanlah segala-galanya namun segelanya membutuhkan uang.

Dengan penjelasan singkat di atas, maksud yang tepat untuk menyebutkan apa yang diperoleh manusia ? Apakah rezeki, *al-mal* atau *al-fadh* ? Dengan lafal term yang berbeda-beda, apa yang maksud dengan rezeki?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau kepustakaan. Bahan hukum (data penelitian) yang digunakan sepenuhnya bersifat kepustakaan; menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Data-data yang dihimpun, terdiri dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, hasil penelitian, atau sumber lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum, adalah teknik pengumpulan data yang lazimnya digunakan untuk mengumpulkan bahan berupa pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep, yang dalam hal ini bersumber dari sumber

primer dan sekunder. Kemudian, data disajikan dalam bentuk kualitatif.

Selanjutnya, semua bahan hukum yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif (*comparative analysis*).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kata *rizq* berasal dari kata *razaqa-yarzuqu-rizqan*. Kata ini dengan segala derivasinya disebut sebanyak 123 kali, termasuk jumlah yang cukup banyak. Dawam Rahardjo yang menulis buku *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, menjadikan terma *rizq* sebagai salah satu entri yang dibahasnya (Rahardjo, 1996).

Dari segi kebahasaan, asal makna kata *rizq* adalah pemberian, baik yang ditentukan maupun tidak; baik yang mengikuti makanan perut maupun yang berhubungan dengan kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Kata *rizq* juga mengacu kepada *rizq* keduniawian dan juga keukhrawian. Informasi yang diberikan Alquran tentang penyebutan kata *rizq* ternyata mengacu kepada makanan, air yang menghidupkan hewan dan tumbuhan, binatang ternak, hamba sahaya, istri dan anak-anak (Affan, n.d., p. 836).

Kata *rizq* menurut Ibn Faris berarti pemberian untuk waktu tertentu. Di sini terlihat perbedaannya dengan *al-hibah*. Paralel dengan itu berbeda pula antara *al-razzaq* dengan *al-wahhab*. Pada perkembangan berikutnya, makna rezeki menjadi meluas. Rezeki bermakna pangan, pemenuhan kebutuhan, gaji, hujan, dan lain-lain. Dengan demikian, rezeki dapat diartikan segala bentuk pemberian yang dapat dimanfaatkan baik material maupun spiritual.

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan tentang rezeki. Fakhrudin Ar-Razi berpendapat bahwa rezeki adalah bagian. Seseorang punya bagiannya sendiri yang bukan menjadi bagian orang lain. Ia membantah pendapat yang mengatakan bahwa rezeki adalah sesuatu yang bisa di makan dan digunakan. Karena Allah menyuruh kita menafkahkan rezeki. Selanjutnya para ulama dari aliran ahli sunnah wal jama'ah

berpendapat bahwa rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat, baik halal maupun haram, karena kalau ditilik dari segi kebahasaan *rizq* berarti bagian. Siapa yang menggunakannya dengan haram jadilah bagiannya itu haram. Selanjutnya, aliran mu'tazilah mengatakan bahwa yang haram tidak disebut rezeki, karena kepemilikannya tidak sah. Allah tidak memberi rezeki yang haram, yang Allah diberikan hanyalah rezeki yang halal (Rahardjo, 1996).

1. Ulasan Term al-Rizq dalam Al-Qur'an

a. QS. Al-Baqarah [2] Ayat 22

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 22)

Para mufassir umumnya ketika menafsirkan ayat di atas tidak memisalkannya dengan ayat yang sebelumnya yaitu ayat 21. Wahbah Al-Zuhaili ketika membahas ayat 21-22 memberi judul bahasannya dengan kalimat, *al-amru bi ibadati Allah wahdah wa al-asbab al-mujibahlaha* (perintah untuk beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan sebab-sebab wajibnya menyembah Allah).

Dari sisi munasabah ayat, pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan tiga kelompok manusia yaitu, orang-orang yang beriman, orang kafir dan munafiq. Allah memerintahkan seluruh manusia, dan termasuklah di antar mereka musyrik Makkah untuk menyembah Allah, tunduk serta patuh kepada Allah dengan penuh keta'atan. Mereka harus mengesakan Allah dalam maknanya yang utuh. (tauhid *uluhiyyah*, tauhid *rububiyyah* dan tauhid *ubudiyyah*). Mereka kaum musyrik Makkah tidak boleh lagi menyembah patung dan berhala atau tuhan-tuhan lain yang kerap mereka sembah. Dasar pikirnya adalah, karena Allah yang menciptakan mereka dan menciptakan orang-orang sebelum mereka bahkan Allah pula yang membuat (bahan-bahan) berhala yang disembah

orang musyrik tersebut. Tidak itu saja, Allah juga telah memberikan beragam nikmat (*al-khairat*) untuk seluruh makhluk (Al-Zuhaily, 2005, p. 456).

Wahbah juga menambahkan bahwa ayat di atas memberi penegasan tentang pentingnya tauhid dan memeliharanya agar tetap beradadalam kebenaran. Di samping tauhid, ayat tersebut juga menegaskan bahwa Allah Swt telah “mengayakan” manusia dari makhluk-makhluk lainnya dengan bermacam-macam nikmat (Rahardjo, 1996). Namun muara dari kesadaran akan nikmat yang diberikan Allah, diharapkan melahirkan ketundukan kepada Allah.

Menurut Ibn Kasir, Pada ayat sebelumnya, Al-Baqarah [2] ayat 21, Allah memerintahkan kepada umat manusia (redaksi ayat menggunakan kata *ya ayyuhan al-nas*) baik yang kafir ataupun yang munafik untuk mengesakan dan menyembah Allah, yang telah menciptakan manusia. Pada ayat selanjutnya, Allah menjelaskan tentang keesaan-Nya (*uluhiyyah*) dan kekuasaannya bahwa dia memberikan nikmat kepada hamba-hambaNya dengan mengeluarkan mereka dari tiada menjadi ada serta menyempurnakan bagi mereka nikmat lahiriyah dan bathiniyyah yaitu Dia menjadikan bagi mereka bumi sebagai hamparan seperti tikar dan dapat ditempati dan didiami, yang dikokohkan dengan gunung-gunung yang menjulang dan dibangunkan langit sebagai atap. Dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit bagi mereka. Yang dimaksud (dengan langit) di sini adalah awan yang turun pada saat dibutuhkan oleh mereka. Lalu dia mengeluarkan buah-buahan dan tanaman seperti yang mereka saksikan sebagai rezeki bagi mereka dan bagi ternak mereka (Kasir, 2004).

Tidak kalah menariknya adalah penafsiran yang diberikan oleh Nashir Makarim Syirazi dengan mengutip Imam Ali bin Husain ketika memahami hujan. “Dia menurunkannya dari tempat yang tinggi agar air itu sampai ke puncak-puncak gunung, dataran-dataran yang tinggi dan lembah-lembah kalian, kemudian Dia membaginya menjadi hujan yang rintik-rintik dan hujan yang lebat agar dapat diserap tanah kalian. Dia tidak menurunkannya atas kalian sekaligus sehingga merusak tanah kalian, pohon kalian, tanaman kalian dan buah-buahan kalian. Kemudian ayat ini menyinggung masalah nikmat buah-buahan yang keluar berkat hujan, sebagai rezeki untuk umat manusia. Mengeluarkan buah-buahan merupakan alasan bagi hamba-Nya untuk bersyukur atas

rahmat Tuhan semesta alam dan sebab ketundukan mereka terhadap kekuasaan Tuhan semesta alam yang dapat mengeluarkan buah-buahan yang beraneka warna dari air yang tidak berwarna, untuk menjadi makanan bagi manusia dan binatang. Oleh karena itu, ayat ini dilanjutkan dengan,...*maka kalian jangan mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui.*(Syirazi, n.d.)

b. QS. Al-Baqarah [2] Ayat 25

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ
كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۖ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۗ وَأَنُوتُوا بِهِ
مُتَشَابِهًا ۗ وَهُمْ فِيهَا أزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۗ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada Kami dahulu." mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2] : 25).

Muhammad Fethullah Ghulen mengutip Al-Ghazali yang mengatakan bahwa kita tidak dapat memikirkan keindahan kehidupan alam akhirat dengan pemikiran kehidupan kita di dunia, karena segala yang terjadi di surga bersifat ghaib yang tidak dapat dicerna oleh akal kitadi dunia. Yang kita mengerti hanya adanya balasan yang baik bagi orang-orang yang saleh ketika di dunia. Fakhruddin Ar-Razai juga pernah mengatakan, “di dalam Alquran ada sejumlah ayat yang dijadikan sebagai permisalan. Sebenarnya permisalan itu hanya untuk dimengerti secara lahiriyah saja, tetapi hakikat yang sesungguhnya tidak bisa dibayangkan oleh seorang pun, karena yang ada di surge jauh berbeda dengan yang ada di dunia. Misalnya, seorang mukmin yang banyak amal kebajikannya akan berkata, “kami pernah melihat hal ini ketika di dunia.(Ghulen, 2011) Ghulen menyimpulkan dengan pernyataan bahwa, memang karunia yang diberikan Allah kepada seorang saleh yang banyak amal kebajikannya akan berupa pahala, tetapi perumpamaannya dengan yang ada di dunia tidak mempunyai kesamaan sedikitpun.

Kesenangan yang ada di dunia hanya bersifat sementara, sedangkan kesenangan yang ada di surga akan bersifat kekal abadi. Jika kesenangan dunia termasuk ‘ainul yakin, sedangkan kesenangan di akhirat termasuk *haqqul yakin* (Ghulen, 2011).

As-Syirazi menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, Alquran menyebutkan jenis-jenis taman-taman yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, seperti tempat-tempat tinggal yang enak, pasangan-pasangan yang suci, buah-buahan yang beraneka macam dan teman-teman yang saling menyayangi. Tetapi selain kenikmatan-kenikmatan materi, Alquran juga menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih penting yaitu, kenikmatan non materi, yang tidak dapat kita pahami dengan tolak ukur kita. Apabila seseorang telah sampai pada kedudukan yang Allah ridha kepadanya dan dia pun ridha kepada-Nya, maka dia akan merasakan kesenangan yang tiada tertandingi dan akan kecil baginya kenikmatan-kenikmatan lainnya. Pada saat itulah manusia berhubungan dengan Allah dan tidak berpikir kecuali tentang-Nya, kedudukan yang tidak bisa disifati oleh pena dan kata-kata.(Syirazi, n.d.).

Lepas perbedaan penafsiran para mufassir tentang bentuk nikmat di surga, ayat di atas telah menjelaskan kepada kita bahwa rezeki itu ada yang diberikan Allah di dunia dan ada pula yang diberikan Allah di akhirat. Kendatipun secara bahasa Alquran sama-sama menggunakan kata *al-samarat* (buah-buahan) namun disebabkan alam akhirat itu bersifat ghaib, tentu tidak ada satupun manusia yang dapat memastikan bentuk rezeki di akhirat. Paling-paling kita hanya bisa menangkap substansi rezeki tersebut. Misalnya ketika disebut buah-buahan, maka pastilah buah-buahan itu sesuatu yang menyegarkan, bergizi tinggi dan rasanya yang manis. Artinya, di surga kita nanti akan diberikan Allah sesuatu yang menyegarkan, bergizi tinggi dan nikmat. Apa bentuknya dan apa pula jenisnya. Jawabnya hanya Allah yang tahu.

Kembali kepada penafsiran ayat di atas. Sesungguhnya, nikmat Allah yang dihamparkannya di alam raya ini di samping sebagai bukti akan keesaan dan kekuasaannya, bukti terhadap Allah yang maha wujud, maka pada sisi lain nikmat tersebut sebagai rezeki bagi manusia. Kata *rizqan lakum*, menunjukkan peruntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia sebagai “*abdun*” seperti yang dipertegas pada ayat sebelumnya lewat perintah menyembah Allah, lebih-lebih sebagai khalifah seperti

ditunjukkan pada ayat berikutnya, dimana telah diberikan Allah beragam fasilitas yang diperuntukkan sebagai penopang tugas-tugasnya sebagai 'abdun dan khalifah.

Dalam konteks kekhalfahan, manusia memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi. Oleh sebab itu, ia harus mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya, dan tentu saja ditopang oleh ilmu pengetahuan, untuk mengelola alam ini agar dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia. Alam ini sesungguhnya telah menyediakan segala fasilitas buat kehidupan manusia. namun seringkali, disebabkan keterbatasan yang dimilikinya, membuat manusia gagal memaksimalkan sumber daya alam yang sangat kaya tersebut. Konsekuensinya, diantara manusia ada yang berhasil mengelola alam sehingga ia memperoleh banyak manfaat dan kesejahteraan. Di sisi lain, terdapat orang-orang yang lemah dan dilemahkan, mereka yang memiliki keterbatasan untuk mengelola sumber daya alam, sehingga mereka tetap dalam keadaan faqir dan miskin. Bagi mereka yang disebut terakhir inilah Allah memerintahkan kepada orang yang mendapatkan rezeki untuk berbagi dengan mereka.

c. QS. Al-Baqarah [2] Ayat 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ
وَلَا حُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'atdan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Baqarah [2] : 254).

Ayat di atas memerintahkan kepada manusia untuk menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka. Abdullah Yusuf Ali mengatakan, nafkahkanlah yakni keluarkanlah sedekah atau kerjakanlah pekerjaan yang baik, tetapi jangan menimbun. Dalam Islam pekerjaan yang baik termasuk segala yang berfaedah untuk orang lain yang sedang memerlukan, baik ia tetangga atau orang yang jauh, atau berbuat baik kepada masyarakat, bahkan kepada seseorang yang telah mendapat karunia Tuhan. Tetapi kebaikan itu harus sungguh-sungguh dan tidak boleh dicampur dengan motif-motif yang rendah, seperti mau berlagak, bangga atau berpura-pura, mendorong

orang bermalas-malas atau mau mengadu domba. Karunia demikian tidak hanya bersifat kekayaan materi, tetapi juga bersifat kekayaan rohani (Ali, 1993).

Lanjutan ayat tampaknya mengandaikan suatu masa nantinya orang tidak lagi membutuhkan harta. Bahkan pada saat itu tidak ada usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan harta. Bisa jadi mereka telah memiliki semuanya dan mungkin pula karena mereka tidak lagi membutuhkannya. Tidak ada perdagangan pada saat itu. Tidak ada pula orang yang mau menerima sedekah atau pemberian, walau harta yang akan dikeluarkan tersebut amatlah besar dan bernilai. Oleh karenanya, sebelum masa yang “mengerikan” itu tiba, Alquran menganjurkan bersedekahlah.

Menganalisis ayat-ayat rezeki di dalam Alquran ada kesan kuat, bahwa rezeki sangat erat kaitannya dengan iman dan amal shaleh. Seolah-olah, rezeki hanya diberikan Allah kepada mereka yang beriman dan juga beramal saleh. Karena bagaimanapun juga hanya merekalah yang akan menyadari hakikat rezeki yang diberikan Allah. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya dan memanfaatkannya sesuai dengan tuntutan syari’at. Penyimpangan atas ketentuan yang telah ditetapkan Allah, akan mengundang murka Allah. Pada gilirannya, tidaklah sulit bagi Allah untuk menghentikan rezeki seseorang.

d. QS. Al-Fajr [89] Ayat 15-20

“Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu Dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, Maka Dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku". Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya Maka Dia berkata: "Tuhanku menghinakanku". Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi Makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil). Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.” (QS. Al-Fajr [89] : 15-20).

Dawam Rahardjo ketika menganalisis kronologis terhadap urutan kata dalam suatu ayat menurut masa turunnya, maka diperoleh keterangan bahwa ayat pertama yang memuat kata *rizq* ternyata dalam QS. Al-Fajr [89] ayat 16. Surat ini diawali dengan fragmen kisah bangsa-bangsa yang pada masa lalu telah berhasil menciptakan peradaban yang tinggi, seperti bangsa ‘Ad, Iram, Tsamud dan bangsa Mesir di bawah pimpinan

Fir'aun. Bukti kemajuan peradaban itu antara lain adalah bangunan yang tinggi-tinggi yang berhasil mereka dirikan dan angkatan bersenjata yang kuat sebagai tulang punggung kekuasaan negara. Tetapi ternyata pemerintahan mereka bersifat sewenang-wenang dan banyak membuat kerusakan di dalam negeri misalnya menguatnya sistem perbudakan.

Menurut tafsiran seorang mufassir besar, Al-Razi seperti dikutip Muhammad Asad dalam tafsirnya *The Message of the Qur'an* ayat 15 tersebut memberi gambaran tentang sikap sosial seseorang dalam mengelola rezekinya. Kalau ia memperoleh kekayaan atau keuntungan, maka ia mengatakan bahwa itu seolah-olah sudah merupakan pemberian Tuhan kepadanya. Dianggapnya bahwa kemuliaan itu memang sudah menjadi haknya. Tetapi sebaliknya jika rezeki sedang menyempit, maka ia menuduh Tuhan tidak adil. Kesemuanya itu sebenarnya adalah dalih untuk mengelak dari tanggungjawab social (Rahardjo, 1996).

M. Qurasih Shihab dengan mengutip Ibn 'Asyur menyatakan, ayat-ayat yang lalu menjelaskan aneka kenikmatan yang dialami oleh generasi yang lalu, tetapi mereka lengah dan tidak menghiraukan ajakan para rasul serta mengabaikan upaya-upaya meraih ridha Allah. Mereka angkuh dan membanggakan kekuatan mereka, maka setelah ayat-ayat di atas menguraikan sanksi duniawi yang dijatuhkan Allah, disebutlah pelajaran yang dapat diambil darinya yaitu bahwa keadaan kaum musyrikin Makkah serupa dengan keadaan kaum yang durhaka itu, sambil mengingatkan kekeliruan mereka yang menduga bahwa kenikmatan yang mereka peroleh adalah pertanda kemuliaan mereka di sisi Allah. Mereka tidak percaya bahwa ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini, dan inilah yang menjadikan mereka mendustakan peringatan yang disampaikan kepada mereka. (Shihab, 2003).

Quraish Shihab menambahkan bahwa kekeliruan serupa terjadi juga dewasa ini oleh sementara orang. Mereka menduga ujian, yakni kenikmatan dan harta benda atau kepedihan dan keterbatasan harta sebagai hasil ujian atau nilai ujian, padahal keduanya barulah bahan ujian. Penilaiannya belum lagi disampaikan pada saat itu. Penilaian akhir baru disampaikan kelak di hari kemudian (Shihab, 2003).

Mencermati kata *rizq* di dalam Al-Qur'an akan ditemukan macam-macam rezeki. *Pertama*, Makanan seperti buah-buahan antara lain di dalam Q.S Al-Maidah [5] ayat 88,

QS. Al-An'am [6] ayat 142. *Kedua*, Air yang menghidupkan hewan dan tumbuh-tumbuhan dalam Q.S Yunus [10] ayat 31, QS. AN-Naml [27] ayat 64. *Ketiga*, Binatang ternak antara lain di dalam Q.S Al-Hajj [22] ayat 28 dan 34. *Keempat*, Istri dan anak-anak antara lain di dalam Q.S An-Nahl [16] ayat 72. *Kelima*, Hamba sahaya Q.S Al-Rum [30] ayat 28.

e. QS. Hud [11] Ayat 6

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS. Hud [11] :6)

Secara sederhana, melalui ayat di atas kita bisa memahami bahwa setiap makhluk telah dijamin Allah rezekinya. Namun bukan berarti manusia dapat memperolehnya tanpa usaha. Harus disadari bahwa yang menjamin itu adalah Allah yang menciptakan makhluk serta hukum-hukum yang mengatur makhluk dan kehidupannya. Bukankah manusia telah terikat dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Kemampuan tumbuh-tumbuhan untuk memperoleh rezekinya serta organ-organ yang menghiasi tubuh manusia dan binatang adalah bagian dari jaminan rezeki Allah.

Demikian juga dengan kehendak insting, perasaan, dan kecenderungan, selera dan keinginannya, rasa lapar dan hausnya, sampai kepada naluri mempertahankan hidupnya, adalah bagian dari jaminan rezeki Allah kepada makhluknya. Karena tanpa itu semua, maka tidak akan ada dalam diri manusia dorongan untuk mencari makan, tidak pula akan terdapat pada manusia dan binatang pencernaan, kelezatan, kemampuan membedakan rasa dan sebagainya.

Penggunaan kata *dabbah* yang diterjemahkan dengan binatang yang melata sesungguhnya merujuk kepada seluruh makhluk Allah yang bernyawa yang di dalamnya termasuk manusia. Penyebutan *dabbah* mengandung pesan bahwa manusia tidak boleh

berdiam diri tetapi harus bekerja keras sekuat tenaga, dengan penuh memperhitungkan aturan Allah yang berada di alam raya (kesadaran empiris tentang berlakunya hukum objektif Allah, sunnatullah) dan juga aturan yang ditentukan syari'at Allah (kesadaran tentang aturan normatif yang mengatur tingkah laku manusia) (Nuruddin, 2010).

2. Konsepsi Rezeki dalam Filsafat Islam

Perhatian al-Qur'an yang begitu besar terhadap rezeki (*al-mal, al-fadl*) membuktikan bahwa sebenarnya harta merupakan satu kebutuhan manusia yang sangat penting sehingga Al-Qur'an memandang perlu untuk memberikan garis-garis yang dapat dikatakan rinci. Hikmahnya adalah agar manusia tidak terjerumus pada penyimpangan-penyimpangan baik pada pengumpulan rezeki ataupun pada pemanfaatannya yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian pada individu maupun masyarakat.

Rizq atau rezeki menurut Dawam Rahardjo adalah sebuah konsep yang sangat penting di dalam Al-Qur'an, melebihi konsep riba dan zakat. Sayangnya konsep *rizq* tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pemikir-pemikir muslim baik yang klasik ataupun yang kontemporer. Dengan merujuk Ibn Khaldun, Dawam mengatakan, konsep ini dibahas di dalam muqaddimah yang kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep "penghasilan", "keuntungan", "kebutuhan", "penghidupan", (*'asyi* atau *ma'asyi*), "hak milik", "laba" dan akumulasi modal. Kesemuanya itu dikaitkan dengan peranan manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi, sebagai pengelola sumber-sumber alam. Perwujudan peranan manusia itu, menurut Ibn Khaldun, menghasilkan suatu nilai tertentu, yaitu nilai yang ditimbulkan oleh hasil kerja. (Rahardjo, 1996).

Ada yang menarik dari penafsiran yang diberikan Dawam kaitannya dengan ayat-ayat rezeki. Dawam menuliskan bahwa Tuhan adalah sumber rezeki. Tetapi rezeki itu tidak mungkin diperoleh tanpa kerja. Dan bahwasanya seseorang itu tidak memperoleh (rezeki) selain apa yang telah ia usahakan sebagaimana dalam QS Al-Najm [53] ayat 39 berikut : "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya

Pada ayat di atas, menerapkan kontekstualisasi bahwa kerja itu adakalanya, pada prinsipnya dari diri seseorang sendiri, tetapi juga bisa berasal dari orang lain, bahkan bisa

pula merupakan hasil kerja sama yang erat sekali dalam suatu sistem. Dalam sistem perbudakan umpanya, yang melakukan pekerjaan adalah kaum budak yang dikuasai dan dipaksa. Sedangkan dalam sistem feodal, para petanilah yang melakukan kerja untuk para pemilik tanah.

Dalam sistem kapitalis yang bekerja adalah kaum buruh bebas yang mendapat upah dengan menjual tenaga kerjanya, dalam terminologi Marxis, suatu komoditi itu dibentuk oleh “kerja masyarakat” (*social labour*). Islam itu sendiri berpendapat bahwa dalam kekayaan seseorang terdapat sebagian hak bagi yang miskin dan bagi yang membutuhkan sebagaimana ayat QS. Al-Zariyat [51] ayat 19 berikut : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Disamping itu, karena seseorang itu tidak mungkin memperoleh sesuatu penghasilan dan keuntungan, apalagi kekayaan yang besar tanpa bekerja sama dengan orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Zukhruf [43] ayat 32 :

أَهُمْ يَفْسِسُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْحَبًا ۗ وَسَخَّرْنَا لِرَبِّكَ خَيْرًا مِّمَّا
يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan

Jadi hak setiap orang untuk memperoleh rezeki dari Allah itu sekaligus juga mengandung suatu tanggungjawab social. Rezeki yang diperoleh sesungguhnya belum dapat sepenuhnya disebut rezeki sepanjang belum dimanfa’atkan buat kehidupan. Jika demikian, Islam sangat mendorong pemanfaatan harta buat kehidupan yang lebih baik. Harta yang tersimpan, bagaimanapun banyaknya, belumlah dikatakan sebagai rezeki kita sepanjang tidak kita gunakan.

Misalnya saja, kita memiliki tabungan 1 milyar, maka uang itu belum tentu rezeki kita jika belum digunakan. Siapakah yang tahu tentang umur kita. Siapa yang memastikan

bahwa harta itu akan sepenuhnya dapat kita manfaatkan. Berkenaan dengan hal ini ada yang menarik dari Ibn Khaldun sebagaimana terdapat di dalam Muqaddimahya. “hasil atau simpanan itu jika manfaatnya kembali kepada seseorang dan dia dapat menikmati hasilnya yaitu membelanjakannya untuk kemaslahatan-kemaslahatan dan kebutuhan-kebutuhannya, maka hal itu disebut rezeki. Rasulullah bersabda, “*Sesungguhnya hartayang utukmu hanyalah apa yang kamu makan lalu kamu habiskan, atau yang kamu kenakan lalu rusak, atau yang kamu sedekahkan lalu lestari*”(Rahardjo, 1996).

Masih menurut Khaldun yang mengatakan, jika orang itu tidak mendapat manfaat darinya sama sekali untuk kemaslahatan-kemaslahatan dan kebutuhan-kebutuhannya maka dinisbatkan kepadanya bukanlah disebut dengan rezeki. Bagi orang yang memilikinya dengan usaha dan kemampuannya hal itu disebut dengan *kasb* (hasil usaha). Misalnya adalah harta warisan. Harta ini dinisbatkan kepada orang yang meninggal disebut dengan *kasb* (hasil usaha) dan tidak disebut rezeki, karena orang tersebut tidak mendapat manfaatnya. Sedangkan kepada orang-orang yang mewarisi, apabila mereka dapat mengambil manfaatnya disebut dengan rezeki. Demikianlah hakikat dari yang dinamakan rezeki menurut ahlu as-sunnah. Sedangkan menurut muktazilah untuk dapat disebut rezeki diisyaratkan cara memilikinya adalah harus dengan sah. Apa yang tidak boleh dimiliki menurut mereka tidak disebut dengan rezeki. Dengan demikian mereka memandang barang-barang *ghashaban* (rampasan) dan semua yang haram tidak disebut dengan rezeki (Rahardjo, 1996).

D. KESIMPULAN

Hemat peneliti, perbedaan ahli sunnah dengan Muktazilah dalam memandang apa yang disebut dengan rezeki hanya sebatas titik tekan. Ada yang memberi penekanan makna pada pemanfaatan dan ada pula pada usaha. Namun kembali kepada Alquran, dalam konteks mencari rezeki, bukan saja pada caranya yang harus sesuai dengan aturan syari’at tetapi juga persoalan yang berkenaan dengan pemanfaatannya. Manfaat itu sendiri merupakan kata lain dari maslahat. Artinya, sesuatu disebut rezeki jika rezeki tersebut membawa kemaslahatan bagi diri pribadi (orang yang mengusahakannya) dan juga bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, A. (n.d.). *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*.
- Al-Zuhaily, W. (2005). *Tafsir Al-Munir*. Dar Al-Fikr.
- Ali, A. Y. (1993). *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya (The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary)*, terj. Ali Audah. Pustaka Firdaus.
- Ghulen, M. F. (2011). *Cahaya Al-Qur'an Bagi Seluruh Makhluq*. Republika.
- Kasir, I. (2004). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, Juz I*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Nuruddin, A. (2010). *Dari Mana Sumber Hartamu*. Erlangga.
- Rahardjo, D. (1996). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Paramadina.
- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir Al-Mishbah*. In Vol. V. Lentera Hati.
- Syirazi, S. N. M. (n.d.). *Tafsir Al-Amsal, (Al-Amsal fi Tafsir Kitab Allah al-Munzal) Juz I*, terj. Ahmad Sobandi, dkk. Gerbang Ilmu Press, t.th.

